



**P U T U S A N**

**Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaksen P Alias Bapak Jems Bin Yohanis Pali Kondo Bua
2. Tempat lahir : Sorowako
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gunung Dieng Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2022;

Terdakwa Jaksen P Alias Bapak Jems Bin Yohanis Pali Kondo Bua ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Judi Awal, S.H. dan Muktar S.E., S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG), yang

*Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan No.153/Pid.Sus/2022/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, kel. Malili, kab. Luwu Timur, yang berkantor juga di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili berdasarkan penetapan Hakim Nomor: 50/Pen.PH/2022/PN MII tanggal 14 Desember 2022 mengenai Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2023 No. Reg. Perkara PDM-60/P.4.36/Enz.2/1/2023, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKSEN P Alias BAPAK JEMS Bin YOHANIS PALI KONDOBUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAKSEN P Alias BAPAK JEMS Bin YOHANIS PALI KONDOBUA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ditimbang dengan sasetnya  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan No.153/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **JAKSEN P Alias BAPAK JEMS Bin YOHANIS PALI KONDOBUA**, pada tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022, beralamat di Jalan Gunung Dieng, Dusun Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wita teman Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa menanyakan *"adakah barang (sabu-sabu) kau tahu"* lalu Terdakwa menghubungi saksi Winus Salamba (penuntutannya diajukan terpisah) menanyakan *"adakah paket setengah"*, saksi Winus Salamba mengatakan *"siapa kau mau ambilkan"* dan terdakwa menjawab *"teman saya"*, lalu saksi Winus Salamba menanyakan kembali *"orang dari mana, amanjika itu"* terdakwa menjawab *"amanji, temanku ji itu"*. Selanjutnya selang beberapa menit kemudian saksi Winus Salamba menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"kesini moko ambil"* dan terdakwa menjawab *"ok, saya kesitu, kamu dimana"* dan

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan No.153/Pid.Sus/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Winus Salamba menjawab “*trus saja kamu masuk ke dalam toko paling ujung, disitu tunggu kamu*”. Selanjutnya sampai ditempat yang telah disepakati terdakwa dengan saksi Winus Salamba, Terdakwa menanyakan “*mana barang (sabu-sabu) itu*” lalu saksi Winus Salamba menjawab “*mana uangnya dulu*” dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Winus Salamba menyerahkan paket setengah gram Narkotika jenis sabu-sabu ke terdakwa;

- Bahwa pada hari yang bersamaan, saksi Asril Nur Alif bersama dengan saksi Muh. Tapsir yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkotika Polres Luwu Timur sedang melaksanakan patroli di sekitar Jalan Gunung Dieng, Dusun Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur mendapat informasi jika di Kecamatan Towuti marak peredaran Narkotika. Sekira pukul 18.00 wita, saksi Asril Nur Alif bersama dengan saksi Muh. Tapsir melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga menghentikan terdakwa, pada saat ingin melakukan pemeriksaan, Terdakwa membuang sesuatu ke tanah sehingga saksi Muh. Tapsir memeriksa barang yang dibuang terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) saset plastik sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Asril Nur Alif bersama dengan saksi Muh. Tapsir melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Winus Salamba dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Terdakwa juga menjelaskan bahwa ia biasa membeli Narkotika jenis sabu-sabu ke saudara Adi Bon (DPO), Terdakwa mendapatkan imbalan Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juga diberi sabu-sabu kalau banyak yang memesan bahkan juga terdakwa pakai bersama-sama dari membantu orang dalam membeli sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan menyediakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab : 3051/NNF/VIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2911 gram, diberi nomor barang bukti 7451/2022/NNF. Barang bukti adalah milik Terdakwa JAKSEN P Alias BAPAK JEMS Bin YOHANIS PALI KONDOBUA.
2. 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa JAKSEN P Alias BAPAK JEMS Bin YOHANIS PALI KONDOBUA, diberi nomor barang bukti 7452/2022/NNF.

Kesimpulan: Bahwa nomor barang bukti 7451/2022/NNF, dan 7452/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa JAKSEN P Alias BAPAK JEMS Bin YOHANIS PALI KONDOBUA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **JAKSEN P Alias BAPAK JEMS Bin YOHANIS PALI KONDOBUA**, pada tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022, beralamat di Jalan Gunung Dieng, Dusun Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wita teman Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa menanyakan **“adakah**

*Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan No.153/Pid.Sus/2022/PN MII*



*barang (sabu-sabu) kau tahu*” lalu Terdakwa menghubungi saksi Winus Salamba (penuntutannya diajukan terpisah) menanyakan “*adakah paket setengah*”, saksi Winus Salamba mengatakan “*siapa kau mau ambilkan*” dan terdakwa menjawab “*teman saya*”, lalu saksi Winus Salamba menanyakan kembali “*orang dari mana, amanjika itu*” terdakwa menjawab “*amanji, temanku ji itu*”. Selanjutnya selang beberapa menit kemudian saksi Winus Salamba menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “*kesini moko ambil*” dan terdakwa menjawab “*ok, saya kesitu, kamu dimana*” dan saksi Winus Salamba menjawab “*trus saja kamu masuk ke dalam toko paling ujung, disitu tunggu kamu*”. Selanjutnya sampai ditempat yang telah disepakati terdakwa dengan saksi Winus Salamba, Terdakwa menanyakan “*mana barang (sabu-sabu) itu*” lalu saksi Winus Salamba menjawab “*mana uangnya dulu*” dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Winus Salamba menyerahkan paket setengah gram Narkotika jenis sabu-sabu ke terdakwa;

- Bahwa pada hari yang bersamaan, saksi Asril Nur Alif bersama dengan saksi Muh. Tapsir yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkotika Polres Luwu Timur sedang melaksanakan patroli di sekitar Jalan Gunung Dieng, Dusun Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur mendapat informasi jika di Kecamatan Towuti marak peredaran Narkotika. Sekira pukul 18.00 wita, saksi Asril Nur Alif bersama dengan saksi Muh. Tapsir melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga menghentikan terdakwa, pada saat ingin melakukan pemeriksaan, Terdakwa membuang sesuatu ke tanah sehingga saksi Muh. Tapsir memeriksa barang yang dibuang terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) saset plastik sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Asril Nur Alif bersama dengan saksi Muh. Tapsir melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Winus Salamba dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),Terdakwa juga menjelaskan bahwa ia biasa membeli Narkotika jenis sabu-sabu ke saudara Adi Bon (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab : 3051/NNF/VIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN diperoleh hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2911 gram, diberi nomor barang bukti 7451/2022/NNF. Barang bukti adalah milik Terdakwa JAKSEN P Alias BAPAK JEMS Bin YOHANIS PALI KONDOBUA.
2. 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa JAKSEN P Alias BAPAK JEMS Bin YOHANIS PALI KONDOBUA, diberi nomor barang bukti 7452/2022/NNF.

Kesimpulan: Bahwa nomor barang bukti 7451/2022/NNF, dan 7452/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **JAKSEN P Alias BAPAK JEMS Bin YOHANIS PALI KONDOBUA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

**Atau  
Ketiga**

Bahwa ia Terdakwa **JAKSEN P Alias BAPAK JEMS Bin YOHANIS PALI KONDOBUA**, pada tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022, beralamat di Jalan Gunung Dieng, Dusun Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wita teman Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa menanyakan "*adakah*

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan No.153/Pid.Sus/2022/PN MII



*barang (sabu-sabu) kau tahu*” lalu Terdakwa menghubungi saksi Winus Salamba (penuntutannya diajukan terpisah) menanyakan “*adakah paket setengah*”, saksi Winus Salamba mengatakan “*siapa kau mau ambilkan*” dan terdakwa menjawab “*teman saya*”, lalu saksi Winus Salamba menanyakan kembali “*orang dari mana, amanjika itu*” terdakwa menjawab “*amanji, temanku ji itu*”. Selanjutnya selang beberapa menit kemudian saksi Winus Salamba menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “*kesini moko ambil*” dan terdakwa menjawab “*ok, saya kesitu, kamu dimana*” dan saksi Winus Salamba menjawab “*trus saja kamu masuk ke dalam toko paling ujung, disitu tunggu kamu*”. Selanjutnya sampai ditempat yang telah disepakati terdakwa dengan saksi Winus Salamba, Terdakwa menanyakan “*mana barang (sabu-sabu) itu*” lalu saksi Winus Salamba menjawab “*mana uangnya dulu*” dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Winus Salamba menyerahkan paket setengah gram Narkotika jenis sabu-sabu ke terdakwa;

- Bahwa pada hari yang bersamaan, saksi Asril Nur Alif bersama dengan saksi Muh. Tapsir yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkotika Polres Luwu Timur sedang melaksanakan patroli di sekitar Jalan Gunung Dieng, Dusun Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur mendapat informasi jika di Kecamatan Towuti marak peredaran Narkotika. Sekira pukul 18.00 wita, saksi Asril Nur Alif bersama dengan saksi Muh. Tapsir melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga menghentikan terdakwa, pada saat ingin melakukan pemeriksaan, Terdakwa membuang sesuatu ke tanah sehingga saksi Muh. Tapsir memeriksa barang yang dibuang terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) saset plastik sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Asril Nur Alif bersama dengan saksi Muh. Tapsir melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Winus Salamba dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),Terdakwa juga menjelaskan bahwa ia biasa membeli Narkotika jenis sabu-sabu ke saudara Adi Bon (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab : 3051/NNF/VIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022



yang dibuat dan di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN diperoleh hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2911 gram, diberi nomor barang bukti 7451/2022/NNF. Barang bukti adalah milik Terdakwa Jaksen. P Alias Bapak Jems Bin Yohanis Pali.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Jaksen. P Alias Bapak Jems Bin Yohanis Pali, diberi nomor barang bukti 7452/2022/NNF.

Kesimpulan: Bahwa nomor barang bukti 7451/2022/NNF, dan 7452/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **JAKSEN P Alias BAPAK JEMS Bin YOHANIS PALI KONDOBUA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Muh Tapsir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena adanya dugaan tindakan jual beli narkotika oleh Terdakwa dan Saksi Winus Salamba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wita di Jalan Gunung Dieng, Dusun Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan Patroli di daerah Wawondula, karena mendapatkan informasi dari warga bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika di wilayah sekitar Jalan Gunung Dieng Saksi pergi ke lokasi tersebut. Saat Saksi sampai di dipinggir jalan Gunung Dieng, saksi melihat Terdakwa secara mencurigakan membuang sebuah bungkus. Lalu Saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan ditemukan pada bungkus yang dibuang oleh Terdakwa di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram ditimbang dengan sachetnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah dilakukan pemeriksaan bahwa Terdakwa baru saja membeli kristal bening yang diduga Sabu-sabu tersebut dari Winus Salamba di desa Lioka;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sebanyak dua kali dalam hari yang sama pada hari Terdakwa ditangkap. Bahwa Harga beli yang kedua sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi langsung melakukan pengembangan ke Saksi Winus Salamba di Desa Lioka. Kemudian Saksi mendapati Saksi Winus Salamba berada di dalam rumah dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari rumah Saksi Winus Salamba ditemukan 1 (satu) kotak bekas tempat kaca mata warna warna biru tua, 1 (satu) batang pireks kaca masih terdapat sisa endapan sabu-sabu, 4 (empat) batang potongan pipet plastik, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu, 1 (satu) batang sumbu sabu-sabu, 1 (satu) bekas tutup botol minuman mineral warna biru muda, 1 (satu) korek api gas warna merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi Winus Salamba mendapatkan Kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut karena pada saat penangkapan Saksi Winus Salamba tidak kooperatif dalam menjawab pertanyaan sehingga saksi langsung membawanya ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah di Kantor Saksi Winus Salamba mengaku mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu dari Lelaki Awal di Wawondula;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan No.153/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Winus Salamba mengaku menjual kristal bening sebanyak dua kali kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Winus Salamba bukan merupakan target Operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Bahwa Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Asril Nur Alif L**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena adanya dugaan tindakan jual beli narkoba oleh Terdakwa dan Saksi Winus Salamba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wita di Jalan Gunung Dieng, Dusun Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan Patroli di daerah Wawondula, karena mendapatkan informasi dari warga bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkoba di wilayah sekitar Jalan Gunung Dieng Saksi pergi ke lokasi tersebut. Saat Saksi sampai di dipinggir jalan Gunung Dieng, saksi melihat Terdakwa secara mencurigakan membuang sebuah bungkus. Lalu Saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan Pemeriksaan;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan ditemukan pada bungkus yang dibuang oleh Terdakwa di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram ditimbang dengan sachetnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah dilakukan pemeriksaan bahwa Saksi Jaksen P Alias Bapak Jems baru saja membeli kristal bening yang diduga Sabu-sabu tersebut dari Saksi Winus Salamba di desa Lioka;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sebanyak dua kali dalam hari yang sama pada hari Terdakwa ditangkap. Bahwa Harga beli yang kedua sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan No.153/Pid.Sus/2022/PN MII



- Bahwa Saksi langsung melakukan pengembangan ke Saksi Winus Salamba di Desa Lioka. Kemudian Saksi mendapati Saksi Winus Salamba berada di dalam rumah dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Hasil pemeriksaan dari rumah Saksi Winus Salamba ditemukan 1 (satu) kotak bekas tempat kaca mata warna warna biru tua, 1 (satu) batang pireks kaca masih terdapat sisa endapan sabu-sabu, 4 (empat) batang potongan pipet plastik, 1 (satu) batang sendok sabu-sabu, 1 (satu) batang sumbu sabu-sabu, 1 (satu) bekas tutup botol minuman mineral warna biru muda, 1 (satu) korek api gas warna merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi Winus Salamba mendapatkan Kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut karena pada saat penangkapan Saksi Winus Salamba tidak kooperatif dalam menjawab pertanyaan sehingga saksi langsung membawanya ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah di Kantor a menga Saksi Winus Salamba mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu dari Lelaki Awal di Wawondula;
- Bahwa Saksi Winus Salamba mengaku menjual kristal bening sebanyak dua kali kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Winus Salamba bukan merupakan target Operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Winus Salamba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa, Tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wita di Jl. Poros Lioka, Desa Lioka, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu adalah termasuk Saksi Muh. Tafsir dan Saksi Asril Nur Alif;
- Pihak kepolisian dari Satnarkoba Polres Luwu Timur dan mengamankan Saksi yang sedang berada di ruang tamu rumah Lelaki Chandra, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan



menemukan barang bukti di dalam kamar, di bawah kasur dan tersimpan di dalam kotak bekas tempat kaca mata berwarna biru tua;

- Bahwa awalnya Saksi di hubungi oleh Terdakwa dan menanyakan sabu-sabu karena ada yang mau membeli, dimana Saksi sebelumnya memastikan terlebih dahulu kepada Terdakwa bahwa yang akan membeli sabu-sabu tersebut aman, kemudian Saksi langsung pergi menuju rumah Lel. Awal, tepatnya di dekat lapangan bola Sirario Wawondula, Saksi bertemu dengan anggota Lel. Awal kemudian Saksi menyampaikan pesannya dan menunggu di dekat lapangan bola Sirario Wawondula. Kemudian Lel. Awal datang membawa pesanan Saksi yakni sabu-sabu paket Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi kembali pulang ke rumah Saksi Chandra Rifaldi Alias Chandra bin Burhan;
- Bahwa Saksi kemudian janji dengan Terdakwa Untuk bertemu di Jalan Poros Lioka dekat lapangan bola, dan saat bertemu Saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Lalu Terdakwa Menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sempat mengambil sedikit sabu-sabu tersebut sebelum diserahkan kepada Terdakwa Dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah Lelaki Chandra;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan:

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Jaksen P Alias Bapak Jems Bin Yohanis Pali Kondo Bua**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa dan Saksi Winus Salamba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, Tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita di Jalan Gunung Dieng, Dusun Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;



- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Winus Salamba untuk memesan paket sabu-sabu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena ada seseorang yang memesan kepada Terdakwa, selang beberapa waktu Saksi Winus Salamba menghubungi Terdakwa meminta untuk bertemu disuatu tempat sesuai dengan kesepakatan untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumah, kemudian di hadang oleh petugas Kepolisian, Terdakwa merasa takut dan kaget sehingga menjatuhkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu di amankan dan diperlihatkan sabu-sabu yang Terdakwa buang merupakan sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Winus Salamba, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Luwu Timur beserta dengan barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Saksi Asril dan Saksi Tafsir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi Winus Salamba mendapatkan Kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sebanyak dua kali dalam hari yang sama pada hari Terdakwa ditangkap. Bahwa Harga beli yang kedua sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa biasa mendapat imbalan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau mendapat bagian untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ditimbang dengan sasetnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan yaitu:

- Berita hasil uji labolatoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 3051/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN, diperoleh hasil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2911 gram. Diberi nomor barang bukti 7451/2022/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine. Diberi nomor barang bukti 7452/2022/NNF.
- 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0301 gram. Diberi nomor barang bukti 7453/2022/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine. Diberi nomor barang bukti 7454/2022/NNF.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7451/2022/NNF, 7452/2022/NNF, 7453/2022/NNF, 7454/2022/NNF secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa, Tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita di Jalan Gunung Dieng, Dusun Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Winus Salamba untuk memesan paket sabu-sabu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena ada yang memesan sabu kepada Terdakwa, selang beberapa waktu Saksi Winus Salamba menghubungi Terdakwa meminta untuk bertemu disuatu tempat sesuai dengan kesepakatan untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Winus Salamba kemudian janji dengan Terdakwa Untuk bertemu di Jalan Poros Lioka dekat lapangan bola, dan saat bertemu Saksi Winus Salamba menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Lalu Terdakwa Menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada Saksi Winus Salamba;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumah, kemudian di hadang oleh petugas Kepolisian, Terdakwa merasa takut dan kaget sehingga menjatuhkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu di amankan dan diperlihatkan 1 (satu) sachet ukuran sedang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram ditimbang dengan sachetnya yang Terdakwa buang merupakan sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Winus Salamba, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Luwu Timur beserta dengan barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan No.153/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan pula uraian Dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir maka dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif Kesatu yang mana dalam dalam dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan No.153/Pid.Sus/2022/PN MII



undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Jaksen P Alias Bapak Jems Bin Yohanis Pali** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut diatas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil, dan berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa "menawarkan untuk dijual" mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah



mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua “Menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI);

“Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

“Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

“Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

“Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

“Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

“Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan salah satunya adalah Golongan I. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan. Atau dengan kata lain setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;



Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan didukung bukti surat dan barang bukti maka terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa, Tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita di Jalan Gunung Dieng, Dusun Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Winus Salamba untuk memesan paket sabu-sabu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena ada yang memesan sabu kepada Terdakwa, selang beberapa waktu Saksi Winus Salamba menghubungi Terdakwa meminta untuk bertemu di suatu tempat sesuai dengan kesepakatan untuk mengambil sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Winus Salamba janji dengan Terdakwa Untuk bertemu di Jalan Poros Lioka dekat lapangan bola, dan saat bertemu Saksi Winus Salamba menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada Saksi Winus Salamba;

Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumah, kemudian di hadang oleh petugas Kepolisian, Terdakwa merasa takut dan kaget sehingga menjatuhkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu di amankan dan diperlihatkan 1 (satu) sachet ukuran sedang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram ditimbang dengan sachetnya yang Terdakwa buang merupakan sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Winus Salamba, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Luwu Timur beserta dengan barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkain fakta persidangan diatas terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, dan saat penangkapan Terdakwa juga didapatkan barang 1 (satu) sachet ukuran sedang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram ditimbang dengan sachetnya, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab : 3051/NNF/VIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan posisi atau peran Terdakwa dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi Winus Salamba dikarenakan ada seseorang yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa, uang Rp1.000.000,00 yang merupakan harga paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa adalah uang milik seseorang yang memesan sabu-sabu tersebut, selanjutnya di dalam persidangan Terdakwa juga mengaku biasa mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dari transaksi sabu-sabu tersebut atau kadang-kadang mendapatkan bagian untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut bukanlah untuk dikonsumsi pribadi melainkan untuk diberikan kepada orang lain yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan uang imbalan atau bagian untuk dikonsumsi, yang mana di hari yang sama Terdakwa mengaku jika sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Saksi Winus Salamba, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk sebagai “menjadi perantara dalam jual beli” Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dan juga bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan No.153/Pid.Sus/2022/PN MII*



Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana berupa pemenjaraan, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ditimbang dengan sasetnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaksen P Alias Bapak Jems Bin Yohanis Pali Kondo Bua** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) saset ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ditimbang dengan sasetnya
- Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan La Rusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parluhutan Siahaan, dan Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

TTD

La Rusman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Kalsum, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)